



P U T U S A N
Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Asrin Alias Ucil Bin Nuhusi**
2. Tempat lahir : Kadia
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/20 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Balai Kota III Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari atau Desa Puumbinisi Kec. Pondidaha Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa Asrin Alias Ucil Bin Nuhusi ditangkap tanggal 19 Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Zulkifli, S.H., dan La Ode Muh. Suhardiman, S.H. advokat/penasihat hukum yang berkantor di Jalan Ade Irma

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution BTN Bukit Kartika Blok A1 No. 16 Kel. Lepo-lepo, Kec. Baruga, Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Januari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 22 April 2020 dengan register Nomor: W23-U5/674a/HK.01.10/IV/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Unh tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Unh tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASRIN Alias UCIL Bin NUHUSI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet / plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat netto 0,0930 gram
 - 1 (satu) lembar tissu bekas
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna hitam nomor kontak Simcard 082188407753 (milik tersangka ASRUN);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handpohne Oppo warna gold nomor kontak Simcard 082252680698 (milik tersangka ASRIN)

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam DT. 6258 OA beserta kunci kontak.

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5. 000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan fakta persidangan terbukti terdakwa tidak dan bukan pemilik barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan berupa narkoba jenis shabu seberat 0,093 gram maupun melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual karena saat penangkapan tidak terjadi proses jual beli maupun adanya permufakatan jahat atau adanya kesepakatan dengan pemilik shabu yakni lbeng (DPO). Fakta persidangan sangat jelas terdakwa tidak menjadi perantara karena tidak terbukti terdakwa yang menjual dan memesan shabu ataupun yang mengantarkan shabu tersebut kepada pembeli yang menurut keterangan saksi Asrun (terdakwa dalam berkas lainnya) bertindak sebagai pemesan hendak dijual kepada seseorang bernama Yunus;

Hal tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan JPU maupun dari keterangan terdakwa dan saksi Asrun bahwa narkoba jenis shabu yang dihadirkan dipersidangan tidak dapat dibuktikan secara sah milik terdakwa atau adanya permufakatan antara terdakwa dengan penjual dan pembeli sehingga dalam perkara aquo telah bersesuaian dengan asas *gren straf zonder schuld* pada diri terdakwa tidak terdapat kesalahan karena itu tidak dapat dipidana;

Berdasarkan analisa fakta persidangan dan analisa yuridis maka Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Asrin alias Ucil Bin Nuhusi tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan JPU Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya seperti yang dimaksudkan dalam dakwaan JPU pada pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Unh



3. Menghukum terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial agar bebas dari penyalahgunaan narkoba selama masa menjalani hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009;
4. Menetapkan barang bukti yaitu 1 (satu) buah HP merk Oppo warna gold beserta nomor kontak simcard didalamnya dikembalikan kepada terdakwa;
5. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ASRIN Alias UCIL Bin NUHUSI pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2020 bertempat di Pos PAD/LLAJ Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe yang berwenang memeriksa dan mengadili " melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba golongan I bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Tim Petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polda Sultra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pengedaran narkoba jenis shabu di Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh lelaki IBENG (DPO) dengan melibatkan orang lain sebagai kurir atau perantara dalam peredaran narkoba jenis shabu, lalu atas informasi tersebut petugas kepolisian tersebut melakukan penyelidikan hingga mendapatkan informasi yang akurat bahwa lelaki IBENG akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu di POS PAD Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe, sehingga petugas kepolisian bergerak dari Kota Kendari menuju Pos PAD Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe tersebut, setelah sampai



ditempat tersebut petugas kepolisian melakukan observasi dan pengamatan di sekitar pos PAD tersebut hingga malam, lalu datang saksi ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD (diajukan dalam berkas perkara terpisah) di pos PAD tersebut dengan gerak gerik mencurigakan sehingga petugas kepolisian langsung mendekati saksi ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD, namun saat itu saksi ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD telah berusaha melarikan diri dan membuang sesuatu barang di rumput-rumput namun petugas kepolisian telah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD tersebut, lalu petugas kepolisian menanyakan barang yang telah dibuang oleh saksi ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD dan saksi ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD mengaku bahwa barang yang dibuangnya tersebut adalah 1 (satu) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu yang akan diserahkan kepada seseorang yang telah memesan shabu kepada saksi ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD, dan saksi ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD mendapatkan 1 (satu) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa ASRUN Alias UCIL Bin NUHUSI yang merupakan suruhan lelaki IBENG.

- Atas informasi dari saksi ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD tersebut, petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Guaraya Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe, lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan terhadap saksi ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD tersebut dari terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan hingga menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu tersebut yaitu awalnya terdakwa disuruh oleh lelaki IBENG untuk mengantarkan 1 (satu) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD di Pos PAD Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe, atas perintah lelaki IBENG tersebut terdakwa langsung menuju Pos PAD Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam DT 6258 OA, setelah sampai di tempat tersebut terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu kepada saksi ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD yang saat itu sudah menunggu di tempat tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis shabu tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke kantor Polda Sultra untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 410/NNF/II/2020 tanggal 31 Januari 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0930 gram di beri nomor barang bukti 1069/2020/NNF telah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa ASRIN Alias UCIL Bin NUHUSI pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2020 bertempat di Pos PAD/LLAJ Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe yang berwenang memeriksa dan mengadili " melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Tim Petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polda Sultra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pengedaran narkotika jenis shabu di Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh lelaki IBENG (DPO) dengan melibatkan orang lain sebagai kurir atau perantara dalam peredaran narkotika jenis shabu, lalu atas informasi tersebut petugas kepolisian tersebut melakukan penyelidikan hingga mendapatkan informasi yang akurat bahwa lelaki IBENG akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu di POS PAD Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe, sehingga petugas kepolisian bergerak dari Kota Kendari menuju Pos PAD Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe tersebut, setelah sampai

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempat tersebut petugas kepolisian melakukan observasi dan pengamatan di sekitar pos PAD tersebut hingga malam, lalu datang saksi ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD (diajukan dalam berkas perkara terpisah) di pos PAD tersebut dengan gerak gerik mencurigakan sehingga petugas kepolisian langsung mendekati saksi ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD, namun saat itu saksi ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD telah berusaha melarikan diri dan membuang sesuatu barang di rumput-rumput namun petugas kepolisian telah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD tersebut, lalu petugas kepolisian menanyakan barang yang telah dibuang oleh saksi ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD dan saksi ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD mengaku bahwa barang yang dibuangnya tersebut adalah 1 (satu) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu yang akan diserahkan kepada seseorang yang telah memesan shabu kepada saksi ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD, dan saksi ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD mendapatkan 1 (satu) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa ASRUN Alias UCIL Bin UHUSI yang merupakan suruhan lelaki IBENG.

- Atas informasi dari saksi ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD tersebut, petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Guaraya Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe, lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan terhadap saksi ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD tersebut dari Terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan hingga menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu tersebut yaitu awalnya terdakwa disuruh oleh lelaki IBENG untuk mengantarkan 1 (satu) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD di Pos PAD Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe, atas perintah lelaki IBENG tersebut terdakwa langsung menuju Pos PAD Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam DT 6258 OA, setelah sampai di tempat tersebut terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu kepada saksi ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD yang saat itu sudah menunggu di tempat tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa ke kantor Polda Sultra untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 410/NNF/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0930 gram di beri nomor barang bukti 1069/2020/NNF telah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa ASRIN Alias UCIL Bin NUHUSI pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2020 bertempat di Pos PAD/LLAJ Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP saksi saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan terdakwa ditahan di Rutan Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili” Secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Tim Petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polda Sultra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pengedaran narkotika jenis shabu di Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh lelaki IBENG (DPO) dengan melibatkan orang lain sebagai kurir atau perantara dalam peredaran narkotika jenis shabu, lalu atas informasi tersebut petugas kepolisian tersebut melakukan penyelidikan hingga mendapatkan informasi yang akurat bahwa lelaki IBENG akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu di POS PAD Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe, sehingga petugas kepolisian bergerak dari Kota Kendari menuju Pos PAD Desa Bumi Indah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe tersebut, setelah sampai ditempat tersebut petugas kepolisian melakukan observasi dan pengamatan di sekitar pos PAD tersebut hingga malam, lalu datang saksi ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD (diajukan dalam berkas perkara terpisah) di pos PAD tersebut dengan gerak gerik mencurigakan sehingga petugas kepolisian langsung mendekati saksi ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD, namun saat itu saksi ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD telah berusaha melarikan diri dan membuang sesuatu barang di rumput-rumput namun petugas kepolisian telah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD tersebut, lalu petugas kepolisian menanyakan barang yang telah dibuang oleh saksi ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD dan saksi ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD mengaku bahwa barang yang dibuangnya tersebut adalah 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis shabu yang akan diserahkan kepada seseorang yang telah memesan shabu kepada saksi ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD, dan saksi ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD mendapatkan 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa ASRUN Alias UCIL BinNUHUSI yang merupakan suruhan lelaki IBENG.

- Atas informasi dari saksi ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD tersebut, petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Guaraya Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe, lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan terhadap saksi ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD tersebut dari terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan hingga menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis shabu tersebut yaitu awalnya terdakwa disuruh oleh lelaki IBENG untuk mengantarkan 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD di Pos PAD Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe, atas perintah lelaki IBENG tersebut terdakwa langsung menuju Pos PAD Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam DT 6258 OA, setelah sampai di tempat tersebut terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis shabu kepada saksi ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD yang saat itu sudah menunggu di tempat tersebut.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu baru pertama kali yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 di rumahnya lelaki IBENG

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Sambara Asih Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe bersama-sama dengan lelaki IBENG, dimana narkoba jenis shabu yang dikonsumsi terdakwa tersebut adalah milik lelaki IBENG.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki resep dari dokter dalam mengonsumsi narkoba jenis shabu sehingga terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke kantor Polda Sultra untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 410/NNF/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine milik terdakwa diberi nomor barang bukti 1072/2020/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa diberi nomor barang bukti 1073/2020/NNF telah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUNARDI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa ditangkap dalam kasus narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Guaraya di Desa Bumi Indah, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa awalnya kami anggota ResNarkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkoba jenis sabu-sabu di sekitar wilayah Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe. Kemudian kami dan tim sebanyak 6 (enam) orang dengan dipimpin oleh Kopol Keri menuju ke Pos PAD di Kec. Lalonggasumeeto. Setelah sampai di TKP, kami memantau dulu saksi Asrun yang saat itu sedang menunggu seseorang di POS PAD. Lalu kami menyergap saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrun dan saat itu kami melihat Asrun sempat membuang sebuah plastik bening ke tanah, kami lalu mengamankan Asrun dan menyuruh Asrun untuk kembali mengambil plastik bening yang tadi sempat dibuang.

- Bahwa setelah itu kami geledah saksi Asrun dan memeriksa plastik bening tersebut, ternyata didalam plastik bening tersebut ada serbuk bening yang kami identifikasi sebagai Narkoba jenis Sabu-sabu. Kemudian kami langsung menginterogasi saksi Asrun di TKP dan mendapatkan info bahwa saksi Asrun akan memberikan pesanan sabu tersebut kepada seseorang bernama Yunus dan teman yang bernama Yunus tersebut sedang menunggu di lorong. Setelah itu kami mengamankan Asrun dan kami lanjut menangkap terdakwa Asrin yang tidak jauh dari lokasi penangkapan saksi Asrun;
- Bahwa berat dari sabu-sabu yang diamankan dari saksi Asrun sekitar 0,38 gram dan barang bukti lain yang disita saat penangkapan saksi Asrun dan terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam milik saksi Asrun, 1 (satu) lembar tisu bekas, 1 (satu) unit handphone Oppo warna gold milik terdakwa dan 1 (satu) unit motor Honda Mio warna hitam plat No. DT 6258 OA;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan tetapi pada saat penangkapan terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan setelah dipertemukan dengan saksi Asrun akhirnya terdakwa mengakui telah mengantarkan sabu kepada saksi Asrun;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa dijanjikan memakai gratis sabu-sabu jika berhasil mengantarkan pesanan sabu-sabu kepada saksi Asrun;
- Bahwa menurut saksi Asrun harga 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sabu-sabu tersebut milik Ibeng tapi saat kejadian bukan Ibeng yang memberikan kepada Asrun tapi dengan perantara terdakwa Asrin;
- Bahwa saksi melihat komunikasi terdakwa dengan Ibeng, inti dari komunikasi tersebut adalah terdakwa akan mengantarkan sabu-sabu atas perintah dari Ibeng;
- Bahwa saksi menemukan ada transfer uang dari terdakwa kepada Ibeng;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa saat itu bukan target karena target kami adalah Ibeng; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan bahwa uang yang ditransfer oleh terdakwa bukan kepada Ibeng tetapi kepada istrinya Ibeng.

2. ALFIAN BLEGUR di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa ditangkap dalam kasus narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Guaraya di Desa Bumi Indah, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya kami anggota ResNarkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkoba jenis sabu-sabu di sekitar wilayah Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe. Kemudian kami dan tim sebanyak 6 (enam) orang dengan dipimpin oleh Kopol Keri menuju ke Pos PAD di Kec. Lalonggasumeeto. Setelah sampai di TKP, kami memantau dulu saksi Asrun yang saat itu sedang menunggu seseorang di POS PAD. Lalu kami menyergap saksi Asrun dan saat itu kami melihat saksi Asrun sempat membuang sebuah plastik bening ke tanah, kami lalu mengamankan saksi Asrun dan menyuruh saksi Asrun untuk kembali mengambil plastik bening yang tadi sempat dibuang.
- Bahwa setelah itu kami geledah saksi Asrun dan memeriksa plastik bening tersebut, ternyata didalam plastik bening tersebut ada serbuk bening yang kami identifikasi sebagai Narkoba jenis Sabu-sabu. Kemudian kami langsung menginterogasi saksi Asrun di TKP dan mendapatkan info bahwa saksi Asrun akan memberikan pesanan sabu tersebut kepada seseorang bernama Yunus dan teman yang bernama Yunus tersebut sedang menunggu di lorong. Setelah itu kami mengamankan Asrun dan kami lanjut menangkap terdakwa Asrin yang tidak jauh dari lokasi penangkapan saksi Asrun;
- Bahwa berat dari sabu-sabu yang diamankan dari saksi Asrun sekitar 0,38 gram dan barang bukti lain yang disita saat penangkapan saksi Asrun dan terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam milik saksi Asrun, 1 (satu) lembar tisu bekas, 1 (satu) unit handphone Oppo warna gold milik terdakwa dan 1 (satu) unit motor Honda Mio warna hitam plat No. DT 6258 OA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan tetapi pada saat penangkapan terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan setelah dipertemukan dengan saksi Asrun akhirnya terdakwa mengakui telah mengantar sabu kepada saksi Asrun;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa dijanjikan memakai gratis sabu-sabu jika berhasil mengantarkan pesanan sabu-sabu;
- Bahwa menurut saksi Asrun harga 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sabu-sabu tersebut milik Ibeng tapi saat kejadian bukan Ibeng yang memberikan kepada Asrun tapi dengan perantara terdakwa Asrin;
- Bahwa saksi melihat komunikasi terdakwa dengan Ibeng, inti dari komunikasi tersebut adalah terdakwa akan mengantarkan sabu-sabu atas perintah dari Ibeng;
- Bahwa saksi menemukan ada transfer uang dari terdakwa kepada Ibeng;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara terdakwa;
- Bahwa terdakwa saat itu bukan target karena target kami adalah Ibeng;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan bahwa uang yang ditransfer oleh terdakwa bukan kepada Ibeng tetapi kepada istrinya Ibeng;

3. ASRUN Als. ALUN Bin AHMAD, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa mengenai kasus narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Guaraya di Desa Bumi Indah, Kec. Lalonggasumeeto, Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya Sdr. Yunus menghubungi saksi dengan maksud untuk memesan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, lalu saksi sekitar pukul 17.00 Wita menghubungi Ibeng untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Ibeng menyanggupi pesanan saksi tersebut dan menyuruh saksi untuk menunggu di Pos PAD di Desa Bumi Indah. Kemudian sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa datang dan menemui saksi untuk menyerahkan sabu pesanan saksi dari Ibeng. Setelah itu saksi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak terdakwa Asrin ke jalan Guaraya Desa Bumi Indah untuk minum miras bersama dengan teman-teman saksi. Lalu sekitar pukul 19.00 Wita Yunus menghubungi saksi untuk mengambil sabu pesannya dan berkata "saya tunggu di Pos PAD". Lalu saksi menuju ke Pos PAD untuk menyerahkan sabu pesanan Yunus, sedangkan terdakwa Asrin, saksi minta untuk menunggu didalam jalan/Lorong. Setelah sampai di Pos PAD dan akan melakukan transaksi, tiba-tiba datang beberapa orang polisi dan menangkap saksi;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi, saksi sempat membuang sachet kecil sabu yang dibungkus tisu ke rumput karena saat itu saksi takut dan mau menghilangkan barang bukti;
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali memesan sabu kepada Ibeng untuk Sdr. Yunus;
 - Bahwa sabu yang dipesan Yunus tersebut akan kami pakai bersama;
 - Bahwa terdakwa Asrin sudah 2 (dua) kali mengantarkan sabu kepada saksi;
 - Bahwa Sdr. Yunus memesan sabu kepada saksi karena Sdr. Yunus tidak tahu harus membeli kemana;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan saksi dan terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. UMAR H, dibacakan dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terdakwa terkait tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di Desa Bumi Indah, Kec. Lalonggasumeeto, Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya saksi dicari oleh petugas Kepolisian dan setelah ketemu, saksi diberitahukan bahwa mereka akan melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika di Pos PAD yang terletak di Jalan Poros Desa Bumi Indah, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe;
- Bahwa saat dilokasi kejadian saksi melihat saksi Asrun diamankan oleh petugas Kepolisian dan setelah dilakukan olah TKP ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika diatas rumput-rumput lalu saksi Asrun mengambil benda tersebut dan memperlihatkan kepada petugas lalu benda tersebut diamankan oleh petugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pos PAD tersebut sering digunakan untuk melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari petugas Kepolisian bahwa terdakwa Asrin Als Ucil yang memberikan Narkotika jenis sabu kepada saksi Asrun Als. Alun, itulah sebab terdakwa Asrin ditangkap petugas Kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan terdakwa ditangkap terkait dengan Narkoba jenis sabu yang dipesan oleh saksi Asrun dari Ibeng;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Guaraya di Desa Bumi Indah, Kec. Lalonggasumeeto, Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 pukul 12.30 terdakwa sedang di rumah di Jalan Balaikota III ditelepon oleh Ibeng dan dia meminta terdakwa untuk datang ke rumahnya mengambil ongkos kerja terdakwa setelah memperbaiki motornya. Setelah sampai di rumahnya Ibeng, Ibeng memberikan terdakwa uang ongkos kerja lalu Ibeng meminta kepada terdakwa untuk membawakan sabu-sabu pesanan saksi Asrun dengan menjelaskan kepada terdakwa detail lokasi yang harus terdakwa datang untuk bertemu dengan saksi Asrun. Setelah itu terdakwa pergi ke lokasi yang diberitahu oleh Ibeng tersebut di Desa Bumi Indah, Kec. Lalonggasumeeto, Kab. Konawe menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam plat Nomor DT 6258 OA milik Ibeng dan sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa tiba di lokasi dan menemui saksi Asrun disebuah Lorong tidak jauh dari Pos PAD. Setelah itu saksi Asrun menyuruh terdakwa untuk menunggu didalam Lorong sedangkan saksi Asrun pergi membawa 1 (satu) sachet paket sabu-sabu yang dibungkus tisu kepada orang yang memesan akan tetapi tidak sampai 30 (tiga puluh) menit setelah saksi Asrun pergi, tiba-tiba beberapa orang datang menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi Asrun memesan sabu kepada Ibeng beratnya sekitar 0,38 gram dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah mengantarkan sabu-sabu dari Ibeng;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengenal Ibeng sudah sekitar 3 (tiga) bulan di tempat kerja terdakwa di bengkel motor;
- Bahwa terdakwa dijanjikan ikut menikmati/memakai sabu dari saksi Asrun dan Ibeng;
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu dengan Ibeng dan terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu adalah dengan saksi Asrun tapi terdakwa sudah lupa kapan waktunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 410/NNF/II/2020 tanggal 31 Januari 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0930 gram di beri nomor barang bukti 1069/2020/NNF telah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet / plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
2. 1 (satu) lembar tissu bekas
3. 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna hitam nomor kontak Simcard 082188407753;
4. 1 (satu) Unit Handpohne Oppo warna gold nomor kontak Simcard 082252680698
5. 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam DT. 6258 OA beserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Asrin Alias Ucil Bin Nuhusi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Guaraya di Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe ditangkap oleh saksi Sunardi dan saksi Alfian Blegur dari Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara sehubungan kasus narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa benar penangkapan terdakwa berawal Tim Petugas Kepolisian dari DitresNarkoba Polda Sulawesi Tenggara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu di Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh lelaki Ibeng (DPO), lalu atas informasi tersebut petugas kepolisian tersebut melakukan penyelidikan hingga mendapatkan informasi yang akurat bahwa lelaki Ibeng akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di POS PAD Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe, sehingga petugas kepolisian bergerak dari Kota Kendari menuju Pos PAD Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe tersebut, setelah sampai ditempat tersebut petugas kepolisian melakukan observasi dan pengamatan di sekitar pos PAD tersebut hingga malam, lalu datang saksi Asrun Alias Alun Bin Ahmad di Pos PAD tersebut dengan gerak gerik mencurigakan sehingga petugas kepolisian langsung mendekati saksi Asrun, namun saat itu saksi Asrun berusaha melarikan diri dan membuang sesuatu barang di rumput-rumput namun petugas kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Asrun tersebut;
- Bahwa petugas kepolisian menanyakan barang yang telah dibuang oleh saksi Asrun dan saksi Asrun mengakui bahwa barang yang dibuangnya tersebut adalah 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis sabu yang akan diserahkan kepada seseorang bernama Yunus yang telah memesan sabu kepada saksi Asrun, dan saksi Asrun mendapatkan 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Asrin Alias Ucil Bin Nuhusi yang merupakan suruhan lelaki bernama Ibeng.
- Bahwa terdakwa Asrin mengantarkan sabu kepada saksi Asrun awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 pukul 12.30 Wita terdakwa sedang di rumah di Jalan Balaikota III ditelepon oleh Ibeng dan meminta terdakwa untuk datang ke rumahnya mengambil ongkos kerja terdakwa setelah memperbaiki motornya. Setelah sampai di rumahnya Ibeng, Ibeng memberikan terdakwa uang ongkos kerja lalu Ibeng meminta kepada terdakwa untuk membawakan sabu-sabu pesanan saksi Asrun dengan menjelaskan kepada terdakwa detail lokasi yang harus terdakwa datang untuk bertemu dengan saksi Asrun. Setelah itu terdakwa pergi ke lokasi yang diberitahu oleh Ibeng tersebut di Desa Bumi Indah, Kec. Lalonggasumeeto,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Konawe menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam plat Nomor DT 6258 OA milik Ibeng dan sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa tiba di lokasi dan menemui saksi Asrun disebuah Lorong tidak jauh dari Pos PAD. Setelah itu saksi Asrun menyuruh terdakwa untuk menunggu didalam Lorong sedangkan saksi Asrun pergi membawa 1 (satu) sachet paket sabu-sabu yang dibungkus tisu kepada orang yang memesan akan tetapi tidak sampai 30 (tiga puluh) menit setelah saksi Asrun pergi, tiba-tiba beberapa orang anggota kepolisian datang menangkap terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang disita dalam penangkapan terdakwa dan saksi Asrun berupa 1 (satu) sachet / plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 1 (satu) lembar tisu bekas, 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna hitam nomor kontak Simcard 082188407753 milik saksi Asrun, 1 (satu) Unit Handpohne Oppo warna gold nomor kontak Simcard 082252680698 milik terdakwa dan 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam DT. 6258 OA beserta kunci kontak;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli, sehingga terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke kantor Polda Sultra untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa akan memperoleh keuntungan berupa mengkonsumsi sabu secara gratis dari Ibeng apabila berhasil mengantarkan sabu kepada pemesan (saksi Asrun);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 410/NNF/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0930 gram di beri nomor barang bukti 1069/2020/NNF telah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dengan melihat pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama: sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat 1 huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur **“Setiap orang”**;
2. Unsur **“Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman”**;

Ad 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk subyek hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa **Asrin Alias Ucil Bin Nuhusi** yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sesuai ketentuan pasal 1 ayat (18) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu tanpa seijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur maka unsur ini juga telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa terdakwa Asrin Alias Ucil Bin Nuhusi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Guaraya di Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe ditangkap oleh saksi Sunardi dan saksi Alfian Blegur dari Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara sehubungan kasus narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa berawal Tim Petugas Kepolisian dari DitresNarkoba Polda Sulawesi Tenggara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh lelaki Ibeng (DPO), lalu atas informasi tersebut petugas kepolisian tersebut melakukan penyelidikan hingga mendapatkan informasi yang akurat bahwa lelaki Ibeng akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu di POS PAD Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe, sehingga petugas kepolisian bergerak dari Kota Kendari menuju Pos PAD Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe tersebut, setelah sampai ditempat tersebut petugas kepolisian melakukan observasi dan pengamatan di sekitar pos PAD tersebut hingga malam, lalu datang saksi Asrun Alias Alun Bin Ahmad di Pos PAD tersebut dengan gerak gerik mencurigakan sehingga petugas kepolisian langsung mendekati saksi Asrun, namun saat itu saksi Asrun berusaha melarikan diri dan membuang sesuatu barang di rumput-



rumpun namun petugas kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Asrun tersebut;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian menanyakan barang yang telah dibuang oleh saksi Asrun dan saksi Asrun mengakui bahwa barang yang dibuangnya tersebut adalah 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis sabu yang akan diserahkan kepada seseorang bernama Yunus yang telah memesan sabu kepada saksi Asrun, dan saksi Asrun mendapatkan 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Asrin Alias Ucil Bin Nuhusi yang merupakan suruhan lelaki bernama Ibeng.

Menimbang, bahwa terdakwa Asrin Alias Ucil Bin Nuhusi mengantarkan sabu kepada saksi Asrun awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 pukul 12.30 Wita terdakwa sedang di rumah di Jalan Balaikota III ditelpon oleh Ibeng dan meminta terdakwa untuk datang ke rumahnya mengambil ongkos kerja terdakwa setelah memperbaiki motornya. Setelah sampai di rumahnya Ibeng, Ibeng memberikan terdakwa uang ongkos kerja lalu Ibeng meminta kepada terdakwa untuk membawakan sabu-sabu pesanan saksi Asrun dengan menjelaskan kepada terdakwa detail lokasi yang harus terdakwa datang untuk bertemu dengan saksi Asrun. Setelah itu terdakwa pergi ke lokasi yang diberitahu oleh Ibeng tersebut di Desa Bumi Indah, Kec. Lalonggasumeeto, Kab. Konawe menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam plat Nomor DT 6258 OA milik Ibeng dan sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa tiba di lokasi dan menemui saksi Asrun disebuah Lorong tidak jauh dari Pos PAD. Setelah itu saksi Asrun menyuruh terdakwa untuk menunggu didalam Lorong untuk menunggu pembayaran pemesanan sabu dari Sdr. Yunus sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Asrun pergi membawa 1 (satu) sachet paket sabu yang dibungkus tisu kepada orang yang memesan bernama Yunus akan tetapi tidak sampai 30 (tiga puluh) menit setelah saksi Asrun pergi, tiba-tiba beberapa anggota polisi datang menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dalam penangkapan terdakwa dan saksi Asrun berupa 1 (satu) sachet / plastik klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 1 (satu) lembar tisu bekas, 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna hitam nomor kontak Simcard 082188407753 milik saksi Asrun, 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna gold nomor kontak Simcard 082252680698 milik terdakwa dan 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam DT. 6258 OA beserta kunci kontak;



Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli, sehingga terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke kantor Polda Sultra untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terdakwa akan memperoleh keuntungan berupa mengkonsumsi sabu secara gratis dari Ibeng apabila berhasil mengantarkan sabu kepada pemesan (saksi Asrun);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 410/NNF/II/2020 tanggal 31 Januari 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0930 gram di beri nomor barang bukti 1069/2020/NNF telah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka barang bukti sabu pada saat penangkapan terdakwa diperoleh melalui kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekongkol yaitu saksi Asrun yang memperoleh pesanan sabu dari seseorang bernama Yunus memesan sabu kepada Ibeng (DPO), selanjutnya Ibeng menyuruh terdakwa Asrin Alias Ucil Bin Nuhusi untuk mengantarkan sabu kepada saksi Asrun dan saksi Asrun akan menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. Yunus dengan menerima pembayaran sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi belum terjadi penyerahan sabu kepada Sdr. Yunus karena keburu ditangkap oleh petugas kepolisian sehingga dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah tanpa hak melakukan pernafakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman sehingga dengan demikian unsur Ad. 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak**



melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan terdakwa bukanlah sebagai perantara karena tidak terbukti terdakwa yang menjual dan memesan sabu ataupun yang mengantarkan sabu kepada pembeli dan barang bukti sabu adalah bukan milik terdakwa tetapi milik Ibeng sehingga berdasarkan analisa fakta dan analisa yuridis maka terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan JPU pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan alternatif pertama Majelis Hakim telah menguraikan secara jelas peranan dari terdakwa dalam perkara a quo yaitu terdakwa atas perintah/suruhan dari Ibeng telah mengantarkan atau menyerahkan sabu kepada saksi Asrun yang telah memesan sabu kepada Ibeng (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa memang benar sabu yang diantarkan oleh terdakwa kepada saksi Asrun adalah milik Ibeng oleh karena itu berdasarkan uraian fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli narkoba dan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa sehingga dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Unh



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika selain mengancam pidana penjara juga mengancam pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga beralasan hukum apabila kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayarnya, dapat diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet / plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 1 (satu) lembar tissu bekas;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang tidak memiliki nilai ekonomis dan sabu-sabu merupakan hal yang dilarang digunakan atau dimiliki tanpa ijin dari yang berwenang maka barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna hitam nomor kontak Simcard 082188407753;
- 1 (satu) Unit Handpohne Oppo warna gold nomor kontak Simcard 082252680698



- 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam DT. 6258 OA beserta kunci kontak.

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan transaksi dalam tindak pidana narkoba dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asrin alias Ucil Bin Nuhusi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Unh



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet / plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- 1 (satu) lembar tissu bekas;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna hitam nomor kontak Simcard 082188407753;
- 1 (satu) Unit Handpohne Oppo warna gold nomor kontak Simcard 082252680698
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam DT. 6258 OA beserta kunci kontak.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela, S.H. dan Cindy Zalisya Addila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajriansyah Permana Tallama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radeza Oktaziela, S.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Cindy Zalisya Addila, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajriansyah Permana Tallama, S.H.